



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa kemandirian masyarakat dan desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan masyarakat dan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, masyarakat dan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal;
 - d. bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - e. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan di Daerah, melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat perdesaan dan perkotaan di Daerah.

16. Pemberdayaan Desa adalah upaya memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan;
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
22. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipasi;
- c. gotong royong;
- d. swakelola;
- e. swadaya;
- f. keterpaduan;
- g. kesetaraan gender;
- h. transparansi;

- i. akuntabilitas;
- j. keadilan sosial; dan
- k. berkelanjutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang berdaya dan mandiri melalui:

- a. penetapan kebijakan, berupa sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. program, berupa sinergitas berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. kegiatan, berupa koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan sektor swasta, serta peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok; dan
- d. pendampingan, berupa optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan.

Pasal 4

- (1) Sasaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:
 - a. sasaran strategis;
 - b. sasaran operasional; dan
 - c. sasaran praktis.
- (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan perumusan kebijakan yang meliputi:
 - a. demokratisasi proses pembangunan;
 - b. sinergitas hubungan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa;
 - c. penguatan otonomi;
 - d. penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. penganggaran keuangan daerah yang berbasis kerakyatan.
- (3) Sasaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terintegrasi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa sampai masyarakat.

- (4) Sasaran praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk terselenggaranya:
- a. peningkatan pelayanan dan pembangunan;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
 - c. peningkatan sosial ekonomi, sosial budaya dan kegotongroyongan;
 - d. pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam; dan
 - e. peningkatan usaha bersama.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan desa;
- d. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
- f. peningkatan prasarana dan sarana;
- g. pemberdayaan seni dan budaya;
- h. pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pendampingan;
- j. Sistem Informasi Desa;
- k. pemberian penghargaan;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pelaporan.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pemberdayaan desa;
- c. penataan desa;
- d. fasilitasi kerjasama antar desa; dan
- e. pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menyusun program perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan penyediaan anggaran melalui APBD;
- d. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan desa.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung program kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah yang meliputi:
 - a. perkotaan;
 - b. perdesaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. daerah tertinggal/terpencil; dan/atau
 - e. perbatasan antardaerah.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan kebijakan meliputi:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

- (2) Kebijakan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan permusyawaratan Desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - h. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - j. kegiatan lainnya yang mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Desa

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.
- (2) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b. pengembangan BUMDesa;
 - c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 11

Peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa;
- d. pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa.

Pasal 12

Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

- b. pembinaan manajemen BUMDes;
- c. melakukan pendampingan teknis standar, prosedur dan akses ke pasar;
- d. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa; dan
- e. melakukan sosialisasi BUMDes;

Pasal 13

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Bagian Keempat Penataan Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa.
- (4) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan desa;
 - b. penghapusan desa; dan
 - c. perubahan status desa.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang adadengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

- g. prasarana dan sarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- (3) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, yang diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
 - (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
 - (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan prakarsa pemekaran Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Gubernur bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan dan kesepakatan untuk pemekaran Desa.
- (3) Gubernur akan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran Desa.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Gubernur mengusulkan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 19

Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 20

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pembentukan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antar desa dari Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. pembinaan penyusunan peraturan bersama Kepala Desa; dan

- b. pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama antarDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang sudah ada di Desa.

BAB VI
PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan.

- (4) Rencana pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VII PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT

Pasal 28

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. penyuluhan.

Pasal 29

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan terhadap aspek:

- a. ekonomi;
- b. kelembagaan;
- c. sosial budaya;
- d. sumber daya alam;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. lingkungan hidup.

Pasal 30

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berbentuk:

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di dalam kelas/tatap muka;
- b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja;
- c. studi banding;
- d. pemagangan;
- e. pengembangan laboratorium lapangan; dan
- f. pelatihan dan/atau bimbingan teknis jarak jauh.

Pasal 31

Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan terhadap aspek:

- a. penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;

- e. peningkatan sosial budaya; dan
- f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 32

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:

- a. warga masyarakat;
- b. kelompok masyarakat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat.
- (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis produksi, budidaya, dan keterampilan usaha;

- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
- e. pendampingan usaha;
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar;
- g. fasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDesa; dan/atau
- h. pembinaan pasar desa.

Pasal 37

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam menjalankan usaha perekonomian masyarakat dan desa.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan atau pemodalán;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 39

Dukungan dan/atau bantuan pendanaan atau permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat dan desa sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Pasal 40

Dukungan atau bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha ekonomi masyarakat desa; dan/atau
- b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 41

Dukungan dan/atau bantuan pemberian pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.

Pasal 42

Dukungan dan/atau bantuan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya; dan
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai prospek pemasaran dan pasar produk usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 43

Dukungan dan/atau bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. membantu biaya promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- b. meningkatkan promosi produk kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 44

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan/mall, dan minimarket berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produksi yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat.

BAB X PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 45

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana di desa dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (2) Peningkatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan usulan dari desa.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Pelaksanaan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBERDAYAAN SENI DAN BUDAYA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan seni dan budaya desa.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan seni dan budaya bagi masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal dan/atau kebudayaan desa setempat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat, bakat dan/atau kemampuan masyarakat desa di bidang seni dan budaya serta untuk melestarikan kebudayaan masyarakat desa setempat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni dan budaya.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni dan budaya di desa setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni dan budaya bagi masyarakat di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII PENDAMPINGAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang bersama-sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola manajemen pendamping tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping dan pelaksanaan pendampingan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan SID dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa.

Pasal 51

- Kebijakan percepatan SID di seluruh Desa di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
- a. setiap Desa dapat mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. dalam mengembangkan SID, Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga;

- c. pengembangan SID berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan;
- d. setiap aplikasi SID yang dikembangkan di setiap Desa, terintegrasi dengan aplikasi protokol data yang disepakati sehingga data Desa bisa terkoneksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah;
- e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi kepada seluruh Desa.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai SID diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berhasil melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala desa;
 - b. lurah;
 - c. perangkat desa/kelurahan;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. pendamping; dan/atau
 - f. perorangan, kelompok/komunitas, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. pelaku usaha, dana swadaya masyarakat; dan
 - f. hasil usaha BUMDesa.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pendampingan;
 - d. pengendalian;

- e. pembinaan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Pengalokasian anggaran dalam APBD kepada Desa dapat berupa bantuan keuangan yang dapat bersifat umum dan khusus;
 - (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa;
 - (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
 - i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
 - j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
 - k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar desa.
- (4) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
- a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai:
- a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

BAB XIX PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, produk hukum Daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (4,62/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua Undang-Undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Artinya Desa diberikan sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kemandirian masyarakat dan desa serta penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mengenai indikator keberhasilan pembangunan yang paling umum digunakan adalah Indeks Pembangunan

Manusia, dimana tingkat kemiskinan menjadi faktor penentu dominan dalam perhitungan angka ini.

Sedangkan unsur utama penentu Indeks Pembangunan Manusia yaitu tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat pendapatan. Namun, dapat dipastikan tingkat pendapatan yang rendah, sebagai wujud lain dari kemiskinan, akan memberikan imbas yang sangat nyata terhadap rendahnya kemampuan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dengan demikian maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sangat identik dengan upaya pemberantasan kemiskinan.

Berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah. Sungguhpun keberadaan program ini sudah dirasakan manfaatnya tetapi kecepatan penurunan angka kemiskinan masih perlu dipacu guna mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin kencang. Jika tidak maka akan terjadi kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar antara golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah yang akan memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Untuk itu upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi sangat strategis sebagai prasyarat untuk menghindari munculnya berbagai gejolak sosial di tengah masyarakat. Upaya ini menuntut semua pihak, termasuk pemerintah, agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin sehingga kelompok masyarakat ini memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Keberpihakan kepada kelompok masyarakat tertentu merupakan suatu strategi yang umum diterapkan oleh pemerintah guna melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan langkah ini disebut sebagai upaya afirmatif. Penyaluran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Petani, Kartu Pintar bagi masyarakat merupakan bentuk-bentuk upaya afirmatif. Namun, upaya semacam ini belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah sosial-ekonomi yang sesungguhnya. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu langkah afirmatif yang mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan aktivitas social-ekonomi sehingga secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan suatu aktivitas social-ekonomi tentunya memerlukan sejumlah persyaratan seperti kebijakan, pembinaan, penyediaan modal usaha, kemampuan teknis serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Oleh karena itu maka upaya afirmatif untuk mengembangkan aktivitas social-ekonomi masyarakat yang maju dan mandiri harus dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi persyaratan dimaksud. Rangkaian kegiatan inilah yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan semua kelompok masyarakat, baik perdesaan maupun perkotaan akan mendapatkan kesempatan berusaha yang lebih memadai guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

memerlukan suatu kerja yang terkoordinasi dan bertahap, mengingat upaya ini menyangkut berbagai aspek yang saling terkait seperti sumber daya manusia, kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak terwujudnya sejahtera seringkali disebabkan oleh minimnya pola pikir suatu kelompok masyarakat untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, selain itu dapat juga disebabkan oleh kondisi geografis yang kurang menguntungkan sehingga kelompok masyarakat tertentu tidak mendapat akses pelayanan dasar dan akses pasar yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk menciptakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang tepat sasaran, terpadu dan berkelanjutan perlu adanya pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan desa;
- d. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dan desa;
- e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
- f. peningkatan prasarana dan sarana;
- g. pemberdayaan seni dan budaya;
- h. pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pendampingan;
- j. Sistem Informasi Desa;
- k. pemberian penghargaan;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pelaporan.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan akan tercipta kesamaan pandang pemangku kepentingan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai stimulator, fasilitator, mediator dan regulator pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini menyiratkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah akantetapi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dan desa itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan.

Huruf c

Yang di maksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang di maksud dengan “asas swakelola” adalah setiap pembangunan di Desa dan di Kelurahan dilakukan sendiri oleh masyarakat Desadan Kelurahan mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf e

Yang di maksud dengan “asas swadaya” adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf f

Yang di maksud dengan “asas keterpaduan” adalah program pemberdayaan masyarakat dan desa dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, kerja, berusaha, berpartisipasi dalam pembangunan, dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf h

Yang di maksud dengan “asas transparansi” adalah semuainformasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka olehmasyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud danmendorong lahirnya partisipasi.

Huruf i

Yang di maksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaanprogram pemberdayaan masyarakat dan desa harus dapat dipertanggung jawabkansecara moral, teknis dan administratif kepada publik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa dan kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna munjang keberlangsungan hidup masyarakat desa dan kelurahan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pengelolaan program pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program pmbudayaan masyarakat secara terus menerus.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sinergitas berbagai potensi sumberdaya” adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui sinergitas berbagai sumberdaya seperti sumberdaya manusia, sumber daya alam, informasi dan teknologi serta perencanaan program secaraterpadu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas masyarakat diantaranya peningkatan kapasitas melalui kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok tani; kelompok masyarakat miskin; kelompok nelayan; kelompok pengrajin; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok pemuda; peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa; pendayagunaan teknologi tepat guna; kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “musyawarah perencanaan pembangunan” adalah musyawarah rencana mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan “pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa” ialah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial

kemasyarakatan lainnya yang memiliki program pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumberdaya alam” adalah sumberdaya alam di desa dan kelurahan seperti sumberdaya alam dalam bidang pertambangan, energi, pesisir pedesaan, pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya alam lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” seperti kelompok tani (poktan), kelompok usaha pertanian, kelompok usaha industri rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha ekonomi masyarakat lainnya yang berskala mikro sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kelompok masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses permodalan” adalah Pemerintah Provinsi memfasilitasi masyarakat atau kelompok

usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan untuk mendapatkan kemudahan akses modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, misalnya dengan memberikan informasi maupun pendampingan terhadap masyarakat atau kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pasar Desa” adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan prasarana dan sarana yang akan dibangun bukan hanya prasarana dan sarana milik desa dan kelurahan, namun dapat pula prasarana dan sarana lainnya yang berada di desa dan kelurahan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan desa dan. Ketentuan ini juga mensyaratkan agar dalam pembangunan prasarana dan sarana di desa dan kelurahan dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa dan kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan lainnya adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.